LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 16 1983 SERI D.

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 060/SK.914-Huk/83.
Lampiran : 1 (satu).

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Pasal 86 ayat (2) dan (3) pengaturan mengenai Polisi Pamong Praja akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas, berlaku ketentuan-ketentuan yang ada mengenai Pagar Praja kecuali mengenai nama;

c. bahwa ketentuan tersebut pada huruf b di atas, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga diperlukan adanya usaha-usaha yang mengarah kepada daya guna dan hasil guna Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang Pemerintahan Umum;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sambil menunggu pengaturan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dari Pemerintah Pusat, dianggap perlu untuk mengatur susunan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor p.32/2/21 tanggal 3-3-1950 tentang Pembentukan Pagar Praja untuk Jawa dan Madura;

4. Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 tentang Perubahan Nama Kesatuan Polisi Pamong Praja serta Penetapan Wewenang, Tugas dan Kewajibannya;

5. Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 1963 tentang Pemakaian pakaian Dinas dan Tanda-tanda Pangkat serta perlengkapan untuk Kesatuan Pagar Praja;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1973 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Wilayah Kecamatan;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Pemerintahan Daerah dan Wilayah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1198/OK.-100-Iuk/SK/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

KEDUA : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

a."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
b."Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
c."Kepala Wilayah", adalah :
 1.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 2.Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 3.Walikota Administrasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 4.Camat di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
d."Pembantu Gubernur" adalah Pembantu Gubernur di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam rangka dekonsentrasi;
e."Pembantu Bupati/Walikotamadya" adalah Pembantu Bupati/Walikotamadya di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mempunyai Wilayah Kerja tertentu dalam rangka dekonsentrasi;
f."Urusan Pemerintahan Umum" adalah Urusan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, Politik, Koordinasi, Pengawasan dan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk Urusan Rumah Tangga Daerah;
g."Polisi Pamong Praja" adalah Perangkat Wilayah yang bertugas membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang Pemerintahan Umum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1)Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana wilayah yang membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidang Pemerintahan Umum.

(2)Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Komandan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Wilayah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

a. Melaksanakan sebagian tugas di bidang Pemerintahan Umum, khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. membantu melaksanakan tugas-tugas Instansi lain yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan petunjuk teknis Kepala Wilayah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. menyusun rencana pelaksanaan di bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Wilayah;

b. melaksanakan langkah-langkah dan tindakan untuk menciptakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dan tegaknya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Perangkat Pemerintah lainnya dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

(1) Satuan Polisi Pamong Praja diadakan di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kota Administratif dan Kecamatan seluruh Jawa Barat;

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :

a. Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Daerah Tingkat I.
b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administratif.
d. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Bagian Kedua

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 6

(1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) regu atau lebih.

(2) Tiap Regu Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota Polisi Pamong Praja.

(3) Di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dapat ditempatkan 5 (lima) regu.

(4) Di tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dapat ditempatkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) regu menurut kepentingan.

(5) Di tiap-tiap Kota Administratif di tempatkan 1 (satu) regu.

(6) Di tiap-tiap Kecamatan di tempatkan 1 (satu) regu, sebanyak-banyaknya 2 (dua) regu.

Pasal 7

(1) Tiap regu Satuan Polisi Pamong Praja, dikepalai oleh seorang Komandan Regu Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Komandan regu yang dimaksud pada ayat (1) di atas bertanggungjawab kepada Komandan Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan.

(3) Komandan Satuan Polisi Pamong Praja di tiap-tigap tingkatan Wilayah/Daerah disebut :

a. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi.
b. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kotamadya.
c. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administratif.
d. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

(4) a. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
b. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kotamadya ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
c. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administratif

ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

d. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dijabat oleh MPP.

(5) Komandan Satuan yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) di atas, bertanggungjawab kepada Kepala Wilayah masing-masing.

(6) Komandan Satuan yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) di atas tidak memiliki kewenangan komando terhadap Satuan Polisi Pamong Praja wilayah bawahan.

(7) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 8

Bidang Tugas Satuan Polisi Pamong Praja meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atas perintah Kepala Wilayah seperti antara lain :

- -pelaksanaan ijin gangguan.
- -pelaksanaan ijin garis sempadan.
- -pelaksanaan pengamanan brandgang (lorong pengaman).
- -pelaksanaan ijin keramaian.
- -pelaksanaan ketertiban dan kebersihan.
- -pelaksanaan ketertiban pedagang kaki lima dan lain-lain.

b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengamanan dengan semua Instansi yang mempunyai kegiatan sejenis, seperti :

- -pengamanan/pengawalan terhadap tamu-tamu Negara yang berkunjung ke Daerah;
- -pengamanan terhadap Pejabat-pejabat teras Pemerintah Daerah;
- -pengamanan atas Proyek-proyek/bangunan-bangunan vital milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.

c. Membantu Instansi lain yang bergerak di bidang ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugasnya.

d. Membantu penyelenggaraan apel/upacara bendera di lingkungan Pemerintah/Instansi setempat.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam Peraturan

Bagian Kedua

Bidang Tugas Komandan Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

Komandan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

a. memimpin Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangannya dan melaksanakan segala kegiatan dalam rangka penjagaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

b. melakukan kegiatan penuntutan/penyidikan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

c. menyusun laporan hasil penuntutan/penyidikan dan menyajikannya kepada Kepala Wilayah untuk bahan pertimbangan selanjutnya;

d. membuat berita acara pemeriksaan atas pelanggaran dan mempersiapkan kemungkinan untuk dilanjutkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. melakukan koordinasi pelaksanaan dengan Instansi lain yang mempunyai kegiatan sejenis dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

f. memberikan bantuan kepada Instansi/alat-alat keamanan lain dalam rangka pembinaan/terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;

g. mengadakan pemeriksaan berkala terhadap anggotanya yang antara lain meliputi bidang kegiatan tugas pekerjaannya dan disiplin serta mengadakan pembinaan ke dalam;

h. menyusun laporan berkala dan atau sewaktu-waktu kepada Kepala Wilayah mengenai pelaksanaan tugasnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja disemua tingkatan dibebankan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Kepala Wilayah mengatur cara penempatan dan tugas tenaga Satuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Pembantu Gubernur dan Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya.

(2) Kepala Wilayah mengatur cara penempatan dan tugas tenaga Satuan Polisi Pamong Praja pada Unit-unit Organisasi lainnya yang dianggap perlu di lingkungan Wilayah kerjanya.

Pasal 12

Polisi Pamong Praja disetiap kesatuan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka segala Peraturan/ ketentuan yang diatur oleh Gubernur Kepala Daerah yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 16

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 13 Juni 1983.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 25 Agustus tahun 1983 Nomor 16 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.Bapak Menteri Penertiban Aparatur Negara di Jakarta;
3. Sdr.Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sdr.Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta;
5. Sdr.Direktorat Jenderal Sosial Politik di Jakarta;
6. Sdr.Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Sdr.PANGDAM V/JAYA di Jakarta;
8. Sdr.PANGDAM VI/SILIWANGI di Bandung;
9. Sdr.KADAPOL VII/METRO JAYA di Jakarta;
10. Sdr.KADAPOL VIII/LANGLANGBUANA di Bandung;
11. Sdr.Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
12. Sdr.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
13. Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung;
14. Sdr.Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
15. Sdr.Kamawil Hansip VIII Jawa Barat di Bandung;
16. Sdr.Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V di Jawa Barat;
17. ParaAssisten/Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Barat;
18. ParaBupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Barat;
19. ParaPembantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Jawa Barat;
20. ParaWalikota seluruh Jawa Barat;
21. ParaCamat seluruh Jawa Barat.

Lampiran dalam bentuk gambar, apabila ingin menampilkan gambar tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.